

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Masyarakat dan Pemerintah maka disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini kami susun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami susun dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Kotapinang, 5 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN


ASMAMU HARAHAP, SKM, MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791120 200801 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Susunan dan Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu kepala daerah dalam mengurus pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh institusi pemerintah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	4
B. DASAR HUKUM.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	6
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	15
G. SISTEMATIKA LAPORAN.....	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS	17
B. PERJANJIAN KINERJA.....	18
C. RENCANA KERJA ANGGARAN.....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.....	26
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	35

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA.....	37
----------------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi dalam bentuk pertanggungjawaban secara priodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan perbaikan kinerja dengan harapan mampu meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai bagian dari sistim Pemerintahan Daerah yang mampumemperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Terselenggaranya “ Good Governance “ merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu dikeluarkan Tap MPR. RI. Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta ditindak lanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Perihal yang sama. Pemerintah juga mendorong terwujudnya Good Governance dikalangan Instansi Pemerintahan dengan diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut diatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti bahwa “ setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintau Kabupaten Labuhanbatu Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKIP

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelola dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan
9. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/426/DPMPTSP/2024 Tentang Standar Operasioanl Prosedur Pengawasn Berizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/DMPPTSP/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan Penyusunan LKIP yaitu :

- a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
- c. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan diantaranya kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan Investasi, Pelayanan Perizinan Non Investasi dan Penanaman Modal sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi serta Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatandalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi;
- b. Menyelenggarakan tugas Pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi ;
- c. Menyelenggarakan tugas pembinaan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR/SUSUNAN ORGANISASI

Untuk keterpaduan dan terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi antara unit, sub unit dan staf dijematani dengan hubungan kerja sebagaimana gambar Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibawah ini :

Struktur Organisasi digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Informasi dan Promosi Penanaman Modal
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut maka tugas dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.

Fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan
5. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan penanaman modal, pelayanan perizinan, dan pelayanan non perizinan;
6. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Penyelenggaraan administrasi, evaluasi dan pelaporan guna memberi masukan kepada Bupati; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrasi serta mengelola urusan rumah tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Fungsi :

1. Penyusunan dan penyiapan program kerja;
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. Penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan/hasil;
4. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
5. Pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
6. Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
7. Mengevaluasi setiap kegiatan tata usaha dan rumah tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN UMUM, DAN PENATA USAHA KEUANGAN**Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup umum dan penata usaha keuangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat;
2. Penyelenggaraan arsip setiap dokumen;
3. Penyusunan dan penyiapan perlengkapan dan inventarisasi alat pengkantor;
4. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data kepegawaian;
5. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
7. Penyusunan dan penyiapan laporan penata usaha keuangan;
8. Penyelenggaraan pencairan dana anggaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN,
INFORMASI DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**

Tugas Pokok :

Membantu Dinas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, pemantauan dan pengawasan di Bidang Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Promosi Penanaman Modal.

Fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah.
3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
4. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN**

Tugas Pokok :

Membantu Dinas menyiapkan bahan penyusunan program, pemantauan dan pengawasan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Fungsi :

1. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan.
3. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan.

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Tugas Pokok :

Membantu Dinas menyiapkan bahan penyusunan program, pemantauan dan pengawasan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Fungsi :

1. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mensimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
3. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

Jumlah personil yang menopang tugas dan fungsi organisasi sebanyak 29 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 orang, dan 15 orang merupakan pegawai tidak tetap. Pelaksana dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Gambaran umum sumber daya aparatur/ pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Jabatan Struktural

Jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.b	III.a	IV.a	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kabid Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Informasi dan Promosi Penanaman Modal	-	1	-	1
4.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	-	1	-	1
5.	Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan	-	1	-	1
6.	Subbagian Umum Dan Penata Usaha Keuangan	-	-	1	1
	Jumlah	1	4	1	6

b. Jabatan Fungsional Tertentu

Untuk mengisi Jabatan Fungsional tertentu merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jabatan Fungsional tertentu meliputi Penilai Kelayakan, Investasi Analisis Kebijakan, Penilai kelayakan perizinan dan Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat.

Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
	Jabatan Fungsional Tertentu	
1.	Ahli Madya	0 Orang
2.	Analisis Kebijakan	3 Orang
	Jumlah	3 Orang

Jika dilihat dari tabel di atas jumlah Fungsional Tertentu yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sangat minim sekali, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan layanan yang diberikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

c. Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan sumber daya aparatur terdiri dari tingkat Magister (S2) sebanyak 3 atau 22 % Sarjana (S1) sebanyak 6 orang atau 60%, D3 ada 2 orang atau 18 % Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Magister Manajemen	3 Orang
2.	Magister Kesehatan Masyarakat	1 Orang
3.	Magister Hukum	1 Orang
4.	Sarjana Ekonomi	6 Orang
5.	Sarjana Teknik	1 Orang
6.	Sarjana Hukum	4 Orang
7.	Sarjana Tehnik Informatika	1 Orang
8.	Diploma Kebidanan	1 Orang
9.	Diploma Akutansi	1 Orang
	Jumlah	12 Orang

Untuk pegawai tidak tetap yang ada dilatar belakang dengan pendidikan Sarjana Hukum 2 orang, Sarjana Ekonomi 4 orang ,Sarjana Pendidikan 2 orang, Sarjana Sosial 2 orang dan Sarjana Manajemen 1 orang, serta 4 orang lulusan SLTA/SMA Sederajat.

d. Pangkat dan Golongan

Untuk penyelenggaraan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatanserta pelayanan, pengawasan dan pengaduan masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi pelayanan yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinanpada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatankemampuan dan keterampilan aparturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatansemakin meningkat dan berdaya guna. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan pangkat dan golongan:

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 Orang
2.	Pembina	IV/a	3 Orang
3.	Penata TK.I	III/d	3 Orang
4.	Penata	III/c	1 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2 Orang
6.	Penata Muda	III/a	5 Orang
7.	Pengatur	II/c	1 Orang
	Jumlah		16 Orang

F. ASPEK STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Terlayannya masyarakat secara professional dan menyeluruh.
- b. Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- c. Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi.
- d. Image pemerintahan, PNS dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :

- a. Rasio Kenaikan nilai realisasi PMDN per tahun.
- b. Penataan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- c. Jumlah Mou kerjasama antara Pemerintah dan Dunia Usaha.
- d. Persentase pelayanan yang sesuai SOP (tepat waktu dan berkas lengkap).
- e. Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN)

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Utara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Sistematika Penyajian LKIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Anggaran Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITASKINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

- A. Capaian Kinerja tahun 2025
- B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

- A. Simpulan Capaian Kinerja
- B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan daerah kabupaten labuhanbatu selatan, yaitu : **“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”**

a. TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIAN.

Adapun ditetapkan Visi dan Misi adalah untuk mencapai tujuan sebagai hasil akhir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Misi :

1. **Maju wilayahnya** ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, memiliki SDM yang maju, memiliki ekonomi yang berkelanjutan, dan tentunya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. **Orientasinya pelayanan prima** ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi, serta digitalisasi.
3. **Dekat dengan warganya** ditandai dengan penguatan budaya dan kearifan lokal yang mengedepankan gotong royong.
4. **Ekonominya kuat** ditandai dengan pertumbuhan perekonomian yang meningkat dari sektor-sektor unggulan daerah.
5. **Reformasi birokrasinya** berdampak ditandai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik dan birokrasinya berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah.
6. **Nyaman untuk semua** ditandai dengan wilayah yang aman dari kejahatan dan memiliki lingkungan yang lestari sehingga dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat.

Adapun untuk mencapai Visi seperti tersebut diatas, maka dihasilkan 8 Misi Pembangunan dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat.
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas.

5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
6. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
7. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata.
8. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadil, Bermartabat.

Dari 8 Misi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mendorong tercapainya misi 3.

Untuk Misi ke 3 yaitu Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkewajiban membantu pencapaian Misi tersebut.

1. PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terlayannya masyarakat secara professional dan menyeluruh	Lama proses Perizinan(hari kerja setelah berkas lengkap)	3 hari	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.285.834.318
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	220.934.186
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.398.717
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.501.415
			Admistrasi Umum Perangkat Daerah	194.037.642
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.245.824
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.198.708
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.582.110
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.031

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.243.434 87.433.134 46.810.300 338.803.543 82.464.792 258.338.751 141.424.650 109.768.650 11.820.000 19.836.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah investor PMA/PMDN	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 0
Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah MoU kerjasama bidang penanaman modal dan investasi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha	Nihil	Pelayanann Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	158.795.500 149.891.982

			Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9.105.110
Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi	Terselenggaranya penataan sistem informasi penanaman modal	Nihil	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal	24.000.000 4.500.000 0 19.500.000

3. Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta RPJMD tahun 2025 – 2030. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 – 2030 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018-2025 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2025	2023	2025
1	Terlayannya masyarakat secara profesional dan menyeluruh	Lama proses Perizinan(hari kerja setelah berkas lengkap)	6 hari	5 hari	3 Hari	3 hari	3 Hari
2	Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah MoU kerjasama bidang penanaman modal dan investasi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha	-	1	1	1	1

3	Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi	Terselenggaranya penataan sistem informasi penanaman modal	-	1	-	-	-
4	Image pemerintahan, PNS dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat	Jumlah investor PMA/PMDN	8/44	9/45	10/46	11/47	11/29
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	-	2	4	6	6



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Desa Sosopan – Kotapinang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASMAMU HARAHAHAP

**Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG, S.H

Jabatan : Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang, Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG, S.H

Pihak Pertama,

**Plt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**ASMAMU HARAHAHAP, SKM, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19791120 200801 2 002**

1. Kewenangan OPD

4. RENCANA ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 yang masih mengacu kepada Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Terlayannya masyarakat secara professional dan menyeluruh			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.982.595.939	
	Terpenuhinya Kesejahteraan ASN	1 Tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.941.939	
	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.004.000	
	Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	22.650.000	
	Terpenuhinya Pakaian Dinas , Khusus dan Korpri		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.054.376	
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.173.900	
	Terpenuhinya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	
	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	26.190.000	
	Terpenuhinya Biaya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.690.676	
			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.283.000	
	Terpenuhinya Mebel Kantor	1 Tahun	Pengadaan Mebel	85.761.000	

	Terpenuhinya Peralatan Kantor	2 Kontrak	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	48.922.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	281.658.317	
	Terpenuhinya Penerangan dan Sumber Daya Air Saat Bekerja	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.078.317	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan dan Belanja Gaji Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPDPK)	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.780.000	
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	115.729.273	
	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.345.273	
	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Peralatan Mesin Lainnya	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	11.700.000	
	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.683.000	
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Tahun	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	0	

			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	132.630.000	
	Terpenuhinya Informasi Pelayanan Terpadu Secara Elektronik	12 Bulan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	126.235.000	
Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terdatanya Pemenuhan Komitmen Perizinan	12 Bulan	Pementauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6.395.600	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3.000.000	
	Terpenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	12 Bulan	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	
	Terpenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Bulan	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	0	
Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi			Pengawasan Penanaman Modal	3.000.000	
	Jumlah	100 %		3.371.168.239	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Terlayannya masyarakat secara professional dan menyeluruh	Lama proses Perizinan(hari kerja setelah berkas lengkap)	3 hari
Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah MoU kerjasama bidang penanaman modal dan investasi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha	1 MoU
Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi	Terselenggaranya penataan sistem informasi penanaman modal	Nihil
Image pemerintahan, PNS dan pelayanan yang berpihak kepada Masyarakat	Jumlah investor PMA/PMDN	11/29
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	6

Tabel : Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
Terlayannya masyarakat secara professional dan menyeluruh	Lama proses Perizinan(hari kerja setelah berkas lengkap)	3 hari	3 Hari	100%
Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah MoU kerjasama bidang penanaman modal dan investasi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha	1 MoU	Nihil	0 %
Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi	Terselenggaranya penataan sistem	Nihil	Nihil	0 %

	informasi penanaman modal			
Image pemerintahan, PNS dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat	Jumlah investor PMA/PMDN	11/29	0/155	0% - 303%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	6	0	0%

Selain itu saat ini kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal sudah ditunjang oleh suatu sistem komputerisasi berupa OSS RBA dan Sicantik Cloud, dengan sistem tersebut mampu meningkatkan kinerja pelayanan. Selain itu mengenai koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan perizinan juga dirasakan sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga pelayanan perizinan sudah lancar dan tertib administrasi, dan jumlah izin yang diterbit selama dua tahun adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI IZIN YANG DIKELUARKAN DARI JANUARI- DESEMBER TAHUN 2024-2025

NO	JENIS IZIN YANG DITERBITKAN	JANUARI-DESEMBER 2024	JANUARI-DESEMBER 2025
1	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	24	19
2	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	30	18
3	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	106	82
4	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	38	32
5	SURAT IZIN KERJA BIDAN	280	133
6	SURAT IZIN KERJA PERAWAT	107	46
7	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	7	7
8	SUART IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI	1	5
9	SURAT IZIN PERAWAT GIGI	4	10
10	SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN	8	5
11	SURAT IZIN TUKANG GIGI		2
12	SURAT IZIN KERJA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT	4	2
13	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN	5	2
14	SURAT IZIN PENATA ANESTESI	1	1
15	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	7	2
16	SUART IZIN PAUD / TAMAN KANAK-KANAK	42	65
17	SEKOLAH SWASTA	20	14

18	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN	5	3
19	REKLAME	31	47
20	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER		1
21	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	2	1
22	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	2	4
23	IZIN KERJA REKAM MEDIS	5	
24	IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RAUANG	5	
	JUMLAH	734	501

Kompilasi, verifikasi dan evaluasi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui laporan kegiatan pelayanan masyarakat. Kinerja pelaksanaan evaluasi tata kerja telah tercapai cukup memadai, namun ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain melaksanakan evaluasi atas laporan dan informasi tentang pelayanan.

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Labuhanbatu Selatan dalam hal investasi PMDN dan PMA maka ditampilkan tabel berikut :

DAFTAR RINCIAN PELAKU USAHA PMDN DAN PMA TAHUN 2024

No	NAMA PELAKU USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	AKUMULASI REALISASI INVESTASI
1	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp 24.000.000
2	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp 10.000.000
3	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp 15.500.000
4	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp -
5	DAYA INDAH YASA	PMDN	Rp 278.039.068
6	MITRA SAWIT PERKASA	PMDN	Rp 49.600.000.000
7	KHURNIA SAWIT JAYA	PMDN	Rp 26.707.000.000
8	GUNUNG SELAMAT LESTARI	PMDN	Rp 125.755.433.239
9	SUMATERA RIANG LESTARI	PMDN	Rp 32.063.316.610
10	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp 96.534.461.958
11	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp 41.465.359.790
12	SUPRA MATRA ABADI	PMDN	Rp 73.912.340.344
13	ANUGRAH TANJUNG MEDAN	PMDN	Rp 23.039.166.906
14	SINAR BELANTARA INDAH	PMDN	Rp 9.733.122.417
15	SATYA KISMA USAHA	PMDN	Rp 77.925.572.070
16	ASAM JAWA	PMDN	Rp 1.372.520.481
17	ASAM JAWA	PMDN	Rp 679.724.348

18	MUJUR LESTARI	PMDN	Rp	150.892.022.979
19	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp	615.377.837
20	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp	20.860.562.536
21	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	123.783.032.887
22	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	249.111.047.747
23	ASAM JAWA	PMDN	Rp	6.826.644.681
24	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	108.390.214.320
25	BINANGA MANDALA	PMDN	Rp	8.933.202.442
26	TUJUH SERANGKAI SAWIT PERDANA	PMDN	Rp	11.100.000.000
27	ERAFONE ARTHA RETAILINDO	PMDN	Rp	100.000.000
28	SUPRA MATRA ABADI	PMDN	Rp	41.122.106.419
29	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	444.000.000
30	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	500.000.000
31	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	242.000.000
32	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	560.000.000
33	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	98.000.000
34	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	48.462.090
35	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	438.879.659
36	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	133.099.511
37	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	1.845.867.940
38	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	1.246.261.387
39	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	270.000.000
40	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	508.000.000
41	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	152.919.679
42	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	60.296.950
43	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	49.730.035
44	DAYA INDAH YASA	PMDN	Rp	324.226.509
45	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	901.776.427
46	WISUINDO JAYA	PMDN	Rp	77.000.000
47	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	538.312.739
48	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	475.179.902
49	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	201.375.000
50	BENSULI ASAM SAWIT	PMDN	Rp	-
51	SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	PMDN	Rp	5.646.770
52	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	849.709.670
53	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	807.705.632
54	ASAM JAWA	PMDN	Rp	-
55	SATAMADIAN	PMDN	Rp	12.706.117.279
56	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	1.127.478.110
57	SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	PMDN	Rp	350.000.000
58	MESTIKA AGROSAWITA ANDALAN	PMDN	Rp	540.620.008
59	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	201.375.000
60	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	185.750.000
61	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	185.750.000
62	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	293.584.485
63	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	293.584.485
64	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	-
65	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	-

66	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	-
67	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	37.480.504.758
68	SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	PMDN	Rp	-
69	WISUINDO JAYA	PMDN	Rp	6.595.156.250
70	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	-
71	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	-
72	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	-
73	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	-
74	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	75.177.551.359
75	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	-
76	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	106.574.006.152
77	KUALA MAS SAWIT ABADI	PMDN	Rp	122.076.810.622
78	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	133.099.511
79	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	1.845.867.940
80	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	152.919.679
81	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	901.776.427
82	KUALA MAS SAWIT ABADI	PMDN	Rp	122.076.810.622
83	KUALA MAS SAWIT ABADI	PMDN	Rp	122.076.810.622
84	KUALA MAS SAWIT ABADI	PMDN	Rp	122.076.810.622
85	WISUINDO JAYA	PMDN	Rp	6.595.156.250
JUMLAH INVESTASI			Rp	2.031.275.759.160

No	NAMA PELAKU USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	AKUMULASI REALISASI INVESTASI
1	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 435.802.331.425
2	TOLAN TIGA INDONESIA	PMA	Rp 957.987.322.465
3	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 8.244.984.582
4	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 9.106.224.218
5	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 4.871.423.942
JUMLAH INVESTASI			Rp 1.416.012.286.632

DAFTAR RINCIAN PELAKU USAHA PMDN DAN PMA 2025

NO	NAMA PELAKU USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	AKUMULASI REALISASI INVESTASI
1	SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	PMDN	Rp 850.000.000
2	ANUGRAH TANJUNG MEDAN	PMDN	Rp 25.018.431.513
3	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp 4.745.798.558
5	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp 3.105.851.670
6	MUJUR LESTARI	PMDN	Rp 155.595.079.887
7	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp 378.403.899.316
8	LAUTAN SAWIT MAS	PMDN	Rp 70.581.022.683
9	LAUTAN SAWIT MAS	PMDN	Rp 70.581.022.683
10	SUMATERA RIANG LESTARI	PMDN	Rp 134.908.053.684

11	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	27.404.598.203
12	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	13.826.355.199
13	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	13.353.489.518
14	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	12.949.633.978
15	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	12.780.205.469
16	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON	PMDN	Rp	59.566.176.711
17	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	7.885.623.659
18	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	7.885.623.659
19	ABDI BUDI MULIA	PMDN	Rp	160.507.184.807
20	ABDI BUDI MULIA	PMDN	Rp	128.798.051.104
21	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	6.959.238.681
22	ASAM JAWA	PMDN	Rp	9.905.808.309
23	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	4.745.798.557
24	GUNUNG SELAMAT LESTARI	PMDN	Rp	191.998.985.854
25	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	4.448.815.793
26	SATYA KISMA USAHA	PMDN	Rp	86.234.003.136
27	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	3.717.877.559
28	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	3.717.877.559
29	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	2.167.445.449
30	BINANGA MANDALA	PMDN	Rp	1.859.462.590
31	KHURNIA SAWIT JAYA	PMDN	Rp	3.655.089.000
32	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	113.348.438.175
33	GASINDO LABURA JAYA	PMDN	Rp	2.850.000.000
34	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	98.340.073.951
35	SINAR BELANTARA INDAH	PMDN	Rp	9.915.973.889
36	GASINDO LABURA JAYA	PMDN	Rp	1.160.000.000
37	ASAM JAWA	PMDN	Rp	1.798.928.225
38	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	20.286.791.020
39	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	2.706.669.620
40	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
41	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
42	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
43	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
44	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
45	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
46	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
47	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
48	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
49	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	770.747.563
50	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	766.187.439
51	MITRA SAWIT PERKASA	PMDN	Rp	18.798.887.600
52	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	126.981.182.917
53	ASAM JAWA	PMDN	Rp	7.496.615.581
54	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	424.055.535
55	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	171.340.577
56	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	800.000.000
57	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	258.766.801
58	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	494.445.985
59	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	494.445.985

60	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	866.311.093
61	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	974.200.209
62	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp	83.000.000
63	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	550.000.000
64	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp	20.976.089.345
65	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	710.000.000
66	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	455.940.412
67	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	355.875.000
68	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	355.875.000
69	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	585.000.000
70	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	299.000.000
71	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	340.000.000
72	PUTRA LIKA PERKASA	PMDN	Rp	170.000.000
73	TOLAN LABUSEL GASSUM	PMDN	Rp	1.005.430.323
74	TOLAN LABUSEL GASSUM	PMDN	Rp	789.649.900
75	TOLAN LABUSEL GASSUM	PMDN	Rp	1.225.578.680
76	DAYA INDAH YASA	PMDN	Rp	279.367.618
77	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	Rp	33.431.014
78	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	544.033.658
79	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	-
80	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	-
81	TOWER BERSAMA	PMDN	Rp	690.587.728
82	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	-
83	SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	PMDN	Rp	5.646.770
84	UNICOM MUDA UTAMA	PMDN	Rp	-
85	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	-
86	SATAMADIAN	PMDN	Rp	12.706.117.279
87	MESTIKA AGROSAWITA ANDALAN	PMDN	Rp	540.620.008
88	PRIMA PUTRA AGUNG	PMDN	Rp	6.080.000.000
89	MESTIKA AGRONUSA SEJAHTERA	PMDN	Rp	6.320.060.857
90	ASAM JAWA	PMDN	Rp	8.057.995.490
91	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	477.595.255
92	ASAM JAWA	PMDN	Rp	-
93	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	Rp	1.267.930.325
94	ASAM JAWA	PMDN	Rp	1.430.500.000
95	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDO	PMDN	Rp	-
96	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDO	PMDN	Rp	-
97	ERAFONE ARTHA RETAILINDO	PMDN	Rp	108.399.425.799
98	SUMBER TANI AGUNG	PMDN	Rp	37.480.504.758
99	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp	-
100	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp	64.000.000
101	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Rp	115.500.000
102	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp	615.377.837
103	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	143.704.033
104	HERFINTA FARM AND PLANTATION	PMDN	Rp	849.709.670
105	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	-

106	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
107	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
108	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
109	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
110	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
111	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
112	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
113	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
114	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
115	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
116	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
117	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
118	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
119	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
120	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	20.108.741.495
121	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	20.418.718.499
122	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	265.932.434.101
123	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	265.932.434.101
124	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	294.093.289.003
125	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	217.895.723.520
126	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	21.937.503.658
127	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	212.307.557.173
128	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
129	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
130	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	
131	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Rp	
132	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
133	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	344.488.493.230
134	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	644.684.223.157
135	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	650.179.254
136	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	489.183.946.394
137	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	Rp	
138	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	617.980.246.612
139	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	339.717.646.704
140	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	548.070.779.550
141	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	18.471.778.389
142	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	PMDN	Rp	334.968.872.506
143	ABDI BUDI MULIA	PMDN	Rp	6.091.484.758
144	ABDI BUDI MULIA	PMDN	Rp	123.948.449.743
145	KUALA MAS SAWIT ABADI	PMDN	Rp	122.076.810.622
146	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	450.818.001
147	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	1.127.478.110
148	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	
149	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	
150	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	
151	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	75.177.551.359
152	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	371.500.000
153	AYU SEPTA PERDANA	PMDN	Rp	371.500.000
154	WISUINDO JAYA	PMDN	Rp	77.000.000
155	WISUINDO JAYA	PMDN	Rp	6.595.156.250

156	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	
157	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	
158	NUBIKA JAYA	PMDN	Rp	106.574.006.152
159	BENSULI ASAM SAWIT	PMDN	Rp	
160	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	Rp	59.566.176.711
JUMLAH INVESTASI			Rp	7.397.349.902.316

NO	NAMA PELAKU USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	AKUMULASI REALISASI INVESTASI
1	TOLAN TIGA INDONESIA	PMA	Rp 1.004.163.222.972
2	TASIK RAJA	PMA	Rp 30.332.823.734
3	ANAK TASIK	PMA	Rp 1.627.377.432
4	TASIK RAJA	PMA	Rp 23.679.921.993
5	KIS BIOFUELS INDONESIA	PMA	Rp
6	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 444.487.032.417
7	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 6.584.715.789
8	PERKEBUNAN MILANO	PMA	Rp 11.518.649.139
JUMLAH INVESTASI			Rp 1.522.393.743.476

perbandingan hasil indikator sasaran Dinas PM-PTSP Kab. Labuhanbatu Selatan tahun 2021 dengan tahun 2025.

Tabel : Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	2023	2025
Terlayannya masyarakat secara professional dan menyeluruh	Lama proses Perizinan(hari kerja setelah berkas lengkap)	3 Hari	3 Hari
Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah MoU kerjasama bidang penanaman modal dan investasi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha	1 MoU	Nihil
Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi	Terselenggaranya penataan sistem informasi penanaman modal	Nihil	Nihil
Image pemerintahan, PNS dan pelayanan yang berpihak kepada Masyarakat	Jumlah investor PMA/PMDN	0/255	0/155
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	Tidak ada	Tidak ada

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Dilihat dari semua data-data dan pencapaian sasaran program di atas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pelaku usaha sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan diterbitkannya NIB (Nomor Induk Berusaha). Dengan diterbitkannya NIB berusaha dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.

3. Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Pemecahan Masalah

3.1 Evaluasi Sasaran I : Pembakuan Sistem Manajemen Mutu Untuk Mendapatkan Sistem Administrasi Yang Akurat, Akuntabel, Transparan Dan Standart.

Dari 3 kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran I terlaksana sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian 70,37 %, kegiatan ini tidak terealisasi sebagian dikarenakan kelebihan pagu anggaran pada Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah sudah mencapai serapan 90,11 %, hanya saja pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya terserap 63,61 % diakibatkan kelebihan penganggaran pada belanja tagihan listrik.

3.2 Evaluasi Sasaran II : Pelatihan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian realisasi 65,12%, kegiatan ini tidak terealisasi sebagian karena pagu pada sub bagian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tidak terealisasi sama sekali.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggap maksimal penyerapannya diatas 98,84 % .

3.3 Evaluasi Sasaran III : Pengembangan Kepribadian.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerahdi sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn tidak lagi dianggarkan diakibatkan Refocussing Covid 19serta tidak terealisasinya sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

3.4 Evaluasi Sasaran IV : Pembinaan Aparatur Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL capaian 99,87% program ini dapat dinilai dari sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mencapai 99,87 % .

3.5 Evaluasi Sasaran V : Sosialisasi kepada masyarakat dan investor tentang keberadaan DPMPTSP dan produk- produk hukum yang dihasilkan.

- PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL hanya mencapai 69,80 % hal ini disebabkan tidak terserapnya perjalanan dinas dalam daerah kurangnya SDM sehingga tidak memungkinkan melaksanakan perjalanan dinas.

Dari hasil evaluasi seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan dengan baik dan diharapkan pada tahun yang akan datang harus lebih banyak melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut, dan diharapkan pada Tahun Anggaran mendatang agar terakomodirnya anggaran kegiatan dalam menunjang tercapainya indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama tahun anggaran 2025. Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menginformasikan sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang Perizinan dan Penanaman Modal.

Dalam kaitan tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah merupakan wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat dan kedepannya menjadi lebih baik.

Kotapinang, 5 Januari 2026

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ASMAMU HARAHAP, SKM, MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791120 200801 2 002